



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 74 TAHUN 2018

554

30/  
Nov

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN  
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA ALAM DESA/KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber daya alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, harus dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna serta berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang;
  - b. bahwa sumber daya alam yang memiliki keterbatasan, selama ini dimanfaatkan secara eksploitatif, tidak memperhatikan daya dukung, mengabaikan kepentingan masyarakat desa/lokal yang mengakibatkan semakin menipisnya sumber daya alam, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta tersisihnya masyarakat desa/lokal;
  - c. bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keberlanjutan, keterpaduan, demokratis, berkeadilan juga merupakan komitmen global dan tuntutan reformasi;
  - d. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pengelolaan sumber daya alam desa sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c diperlukan intervensi teknologi tepat guna;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa/Kelurahan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang perubahan atas keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
21. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
22. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
25. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak dan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
26. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No 23 tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 10);

28. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA/KELURAHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur Ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
6. Walikota/Bupati adalah Walikota/Bupati yang ada di Provinsi Kepulauan Riau
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun non hayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
13. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi

- dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
14. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
  15. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya dalam rangka pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
  16. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
  17. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
  18. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
  19. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan (pelajaran yang mendalam) dan penelaahan terhadap TTG.
  20. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan-keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan tersebut.
  21. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat.
  22. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
  23. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  24. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antar desa dan atau kelurahan yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG
  25. Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek) selanjutnya diganti penyebutannya menjadi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa;
  26. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantek desa adalah lembaga pelayanan TTG di desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG;
  27. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  28. Badan Usaha Milik Antar Desa selanjutnya disebut BUM Desa Bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih dalam rangka kerjasama antar- Desa dan pelayanan usaha antar-Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  29. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil inovasi atau

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

30. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
31. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa/Kelurahan dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan bertujuan:

- a. mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antar dan intra generasi;
- c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
- d. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
- e. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat desa/adat dalam pengelolaan sumber daya alam desa.

### **Bagian Ketiga Azas**

#### **Pasal 4**

- a. keadilan;
- b. kebersamaan;
- c. kemitraan;
- d. kemandirian;
- e. pemerataan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi;
- h. keterpaduan antar sektor; dan
- i. perlindungan masyarakat desa/adat;

#### **Bagian Keempat Prinsip**

##### **Pasal 5**

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini meliputi:

- a. kemanfaatan;
- b. partisipasi;
- c. berwawasan lingkungan; dan
- d. berkelanjutan.

#### **Bagian Kelima Sasaran**

##### **Pasal 6**

Sasaran Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa/Kelurahan meliputi:

- a. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
- c. pengelola posyantek desa dan posyantek antar desa;
- d. inventor TTG; dan
- e. kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

#### **Bagian Keenam Ruang Lingkup**

##### **Pasal 7**

Ruang lingkup pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan meliputi:

- a. teknologi bidang kehutanan (hutan desa/hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat/kemitraan kehutanan), pertanian, pertambangan rakyat, perikanan, peternakan dan perkebunan rakyat;
- b. teknologi pasca panen dan pengolahan hasil;
- c. teknologi pengelolaan sumber daya lahan;
- d. teknologi pengelolaan sumber daya air skala desa;
- e. teknologi pengelolaan lingkungan hidup skala desa;
- f. teknologi energi baru dan terbarukan; dan
- g. kelembagaan posyantek.



### **BAB III**

#### **Bagian Kesatu Hak**

##### **Pasal 8**

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan setiap orang/masyarakat berhak:

- a. mengelola sumber daya alam Desa/Kelurahan yang ramah lingkungan;
- b. memperoleh akses yang seimbang; dan
- c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan atau pemanfaatannya.

##### **Pasal 9**

- (1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan atau sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

#### **Bagian Kedua Kewajiban**

##### **Pasal 10**

Dalam pengelolaan sumber daya alam setiap orang berkewajiban:

- a. memelihara dan melestarikan sumber daya alam;
- b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam;
- d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan sumber daya alam/lingkungan;
- e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
- f. menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

### **BAB IV**

#### **PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA/KELURAHAN**

##### **Pasal 11**

Pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.

##### **Pasal 12**

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

### **Pasal 13**

Pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan melalui penerapan teknologi tepat guna untuk:

- a. meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk;
- b. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- c. membuka lapangan kerja;
- d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- e. meningkatkan pendapatan pemerintah Desa/Kelurahan.

## **BAB V KEWENANGAN PENGELOLAAN**

### **Pasal 14**

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah berwenang:
  - a. mengatur penataan, peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam;
  - b. menetapkan hubungan hukum antara seorang, kelompok orang, masyarakat adat atau pemerintah desa dengan sumber daya alam; dan
  - c. melakukan tindakan-tindakan nyata dalam upaya pelestarian dan pencadangan sumber daya alam.

### **Pasal 15**

- (1) Selain kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/Instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Wewenang Kementerian/Lembaga/instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. besaran wilayah pengelolaan;
  - b. jenis dan kuantitas sumber daya alam yang dimanfaatkan;
  - c. besarnya modal dan teknologi yang digunakan;
  - d. penggunaan sumber daya manusia;
  - e. besaran dan persebaran dampak;
  - f. nilai eksternalitas; dan
  - g. aksesibilitas.

## **BAB VI**

### **Bagian Kesatu Pengembangan Teknologi Tepat Guna**

### **Pasal 16**

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. Penelusuran;
- b. Pemetaan;
- c. Pengkajian;

## **Pasal 17**

- (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a berupa identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, meliputi:
  - a. Pemetaan TTG eksisting dilakukan melalui observasi, wawancara, survey, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat.
  - b. Pemetaan potensi sumberdaya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan kemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survey, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya.
  - c. Pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG eksisting dan ketersediaan potensi sumberdaya alam.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf e dilakukan terhadap hasil-hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumberdaya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.
- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf f dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.
- (5) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf g dilakukan:
  - a. Memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap temuan/invensi akar rumput;
  - b. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/invensi akar rumput.
- (6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf h dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan.

## **Bagian Kedua Penerapan Teknologi Tepat Guna**

### **Pasal 18**

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. Perekayasaan TTG; dan
- b. Pendayagunaan TTG.

### **Pasal 19**

- (1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun

- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

## **BAB VII PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

### **Pasal 20**

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan;
- (2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. gelar TTG;
  - b. proyek percontohan (*pilot project*);
  - c. fasilitasi proses inkubasi;
  - d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
  - e. edukasi TTG; dan atau
  - f. pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG.

### **Pasal 21**

- (1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. pameran TTG;
  - b. lokakarya TTG;
  - c. temu inventor/inovator TTG dan atau investor;
  - d. forum komunikasi Posyantek;
  - e. widyawisata teknologi;
  - f. publikasi; dan
  - g. festival/pameran potensi desa.
- (2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, provinsi sampai tingkat nasional.

### **Pasal 22**

Proyek percontohan (*Pilot Project*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba dalam rangka untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

### **Pasal 23**

Fasilitasi proses inkubasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi inovator, usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

### **Pasal 24**

### **Pasal 25**

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

### **Pasal 26**

Lembaga/pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi khususnya Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada masyarakat Desa/Kelurahan sehingga perlu dibentuk disetiap desa dan atau kecamatan (antar desa) dalam rangka optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam.

## **BAB VIII LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

### **Pasal 27**

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek antar desa dan atau kelurahan yang berkedudukan di kecamatan; dan
- b. Posyantek desa yang berkedudukan di desa.

### **Pasal 28**

- (1) Pembentukan Posyantek antar desa dan atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a yang berkedudukan di kecamatan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- (2) Pembentukan Posyantek sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Pembentukan Posyantek antar desa dan Posyantek desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a dan huruf b selanjutnya didaftarkan pada Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota atau sebutan lain guna memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota; dan
- (4) Pembentukan Posyantek sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a dan huruf b selanjutnya setelah memperoleh SKT dapat memperoleh Bansos Hibah melalui APBD/CSR.

### **Pasal 29**

Posyantek antar desa dan atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi dan perkumpulan Posyantek desa; dan
- b. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek desa.

### **Pasal 30**

- (1) Posyantek antar desa dan atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a mempunyai tugas:

- b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
  - c. memfasilitasi Posyantek Desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
  - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
  - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
  - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
  - g. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek-posyantek desa; dan
  - h. menyusun laporan pengelolaan posyantek.
- (2) Posyantek desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek desa;
  - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
  - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
  - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
  - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
  - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
  - g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
  - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek desa.

### **Pasal 31**

- (1) Pengurus Posyantek antar desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan Posyantek desa berasal dari desa-desa yang berada dalam satu wilayah kecamatan.
- (2) Pengurus Posyantek desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di desa/nagari.
- (3) Pengurus Posyantek antar desa dan Posyantek desa tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah atau Pemerintah.
- (4) Pengurus Posyantek antar desa dan Posyantek desa tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik.
- (5) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek antar desa dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode selama 3 (tiga) tahun diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek antar desa dan atau Posyantek desa.

### **Pasal 32**

Unit-unit usaha yang selama ini dikelola oleh Wartek atau Posyantek dapat menjadi bagian unit usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

## **BAB IX MEKANISME**

### **Pasal 33**

- (1) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan di provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **Pasal 34**

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan dapat dilakukan melalui mekanisme rapat-rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi sumber daya alam dan TTG.
- (2) Rapat-rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun.

### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta (pengusaha) dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

### **Pasal 36**

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. sinergi;
  - d. saling menguntungkan;
  - e. kesepakatan bersama;
  - f. itikad baik;
  - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - h. persamaan kedudukan;
  - i. transparansi;
  - j. keadilan; dan
  - k. kepastian hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Perjanjian

- c. ruang lingkup kerjasama;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu kerjasama;
  - f. pengakhiran kerjasama;
  - g. keadaan memaksa; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

## **BAB X PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 37**

- (1) Pembinaan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan sesuai dengan rencana.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:
- a. pedoman;
  - b. bimbingan;
  - c. pelatihan;
  - d. arahan;
  - e. penghargaan; dan/atau
  - f. supervisi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan
- a. monitoring; dan/atau
  - b. evaluasi.

### **Pasal 38**

- (1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada pasal 37 dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota dapat melimpahkan tugas kepada Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan dan dapat melimpahkan tugas kepada Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - c. Camat melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dan dapat melimpahkan tugas kepada Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Penyusunan pedoman pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan ditindaklanjuti dalam bentuk



### **Pasal 39**

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan.

## **BAB XI SUMBER PENDANAAN**

### **Pasal 40**

Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Desa serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XII PELAPORAN**

### **Pasal 41**

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa di desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- (2) Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi up. Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa/Kelurahan di Provinsi kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi up. Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 42**

- (1) Posyantek dan warung teknologi (wartek) atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Posyantek dan wartek atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa/kelurahan di wilayah masing-masing paling lama (jangka waktu) setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
2	BIRO PEMERINTAHAN DAN PERBATASAN
3	BIRO HUKUM
4	BIRO HUBUNGAN TERLUANG LUAR
5	INSPEKTORAT DAERAH
6	DINAS PENDIDIKAN
7	DINAS KESEHATAN
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
9	DINAS SOSIAL
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENYUSUNAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
14	DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
15	DINAS KESBANG DAN POLITIK

**Pasal 44**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**  
  
**NURDIN BASIRUN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

  
**T. S. ARIF FADILLAH**

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018 NOMOR